



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susilayati, S.H., M.H., dan Rahmad Nor, S.H., M.H. Advokat-Konsultan Hukum dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum (Advocates and Legal Consultant) "Susilayati, S.H., M.H." beralamat di Provinsi Kalimantan Tengah dan berdomisili elektronik di *susilayati1234@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada tanggal 23 Mei 2022 di bawah Register Nomor 14/PK.Pdt/2022/PN Bnt, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal Desa Tanjung Jawa RT004, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan materi gugatan dari Penggugat;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 23 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register Nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Bnt, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah menurut Agama Hindu di Tanjung Jawa pada tanggal 22 Oktober 2004 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06082015-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak sampai menetap lama karena diselingi dengan tinggal di Pararapak di tempat orang tua Penggugat dan rumah tangga mereka berjalan harmonis.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 2 (Dua) orang anak yaitu :
 - ANAK 1 berjenis kelamin perempuan yang lahir di Pararapak pada tanggal 13 Maret 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/22/2006/AKI/2008.
 - ANAK 2 berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Pararapak pada tanggal 04 Oktober 2011 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LT-04022016-0004.
4. Bahwa sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 5 tahun rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran masalah domisili mereka Tergugat yang lebih senang tinggal di Desa Tanjung Jawa sering pulang ke Tanjung Jawa sedangkan Penggugat lebih memilih tinggal di Desa Pararapak.
5. Bahwa tidak adanya kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat di mana mereka akan berdomisili membuat rumah tangga mereka semakin renggang bahkan mereka pada akhirnya memilih untuk berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli satu dengan yang lain.
6. Bahwa kurang lebih setahun setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat membawa permasalahan rumah tangga mereka ke Penghulu Adat Hindu Kaharingan Desa Tanjung Jawa, keduanya sempat dimediasi oleh keluarga dari masing-masing pihak akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap pada keinginan untuk berpisah sehingga dibuatlah Surat Keterangan Cerai Adat Agama Hindu Kaharingan pada tanggal 15 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Penghulu Adat, ahli waris dan juga saksi-saksi.
7. Bahwa sejak dibuatnya Surat Keterangan cerai antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tidak lagi saling memberikan nafkah lahir dan bathin, Tergugat sesekali menghubungi hanya untuk menanyakan kabar anak-anak mereka dan sesekali pula memberikan uang jajan untuk anak-anak mereka yang tinggal dengan Penggugat.
8. Bahwa oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh

Halaman 2 dari 19 - Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No.1 tahun 1974) tidak mungkin terwujud lagi.

9. Bahwa anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK 1 berjenis kelamin perempuan yang lahir di Pararapak pada tanggal 13 Maret 2006 berdasarkan akte lahir nomor 477.1/22/2006/AKI/2008.
- ANAK 2 berjenis kelamin laki-laki yang lahir di Pararapak pada tanggal 04 Oktober 2011 berdasarkan akte lahir nomor 6204-LT-04022016-0004.

masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya maka Penggugat menghendaki anak tersebut hak asuhnya jatuh kepada Penggugat.

10. Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian namun tidak menghapus hak dan kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama untuk tetap memberi perhatian kasih sayang dan menafkahi anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 sampai anaknya sudah mandiri.

BERDASARKAN DALIL-DALIL, ALASAN-ALASAN DAN HAL-HAL YANG TIDAK TERBANTAHKAN YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT DI DALAM PERKARA INI, PENGGUGAT MEMOHON AGAR MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II YANG MEMERIKSA PERKARA INI MEMUTUSKAN

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah menurut Agama Hindu di Tanjung Jawa pada tanggal 22 Oktober 2004 dan berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor 6204-KW-06082015-0012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Buntok kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, **Penggugat** hadir menghadap kuasanya dipersidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Mei 2022, tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 08 Juni 2022 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK: 6204065208880003 tanggal 21 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT No. 6204062512070034 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor 6204-KW-06082015-0012 tanggal 06 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 lahir di Pararapak, tanggal 13 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Nomor 477.1/22/2006/AKI/2008 tanggal 08 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 lahir di Pararapak, tanggal 04 Oktober 2011, jenis kelamin Laki-Laki, Nomor 6204-LT-04042016-0004 tanggal 04 April 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat Agama Hindu Kaharingan atas nama PENGUGAT sebagai pihak pertama dan TERGUGAT sebagai pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Penghulu Adat Hindu Kaharingan Desa Tanjung Jawa, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali Bukti P-2 dan P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah atau berjanji menurut agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa saksi datang pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 di hadapan Pemuka Hindu Kaharingan di Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Jawa;



- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 berjenis kelamin perempuan dan ANAK 2 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun, rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran masalah domisili tinggal mereka, yang mana Tergugat menginginkan untuk tetap tinggal di Desa Tanjung Jawa sedangkan Penggugat meminta untuk tinggal di Desa Pararapak. Sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Tanjung Jawa, namun Penggugat merasa tidak cocok dengan perilaku dari ibu mertuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak kelahiran anak ke-2 (kedua) lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka sudah lebih dari 2 tahun Penggugat tinggal di Pararapak dan Tergugat di Tanjung Jawa;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu, yaitu biasanya bertemu 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan kesepakatan cerai di depan pemuka adat, pada saat itu Penggugatlah yang mengajukan perceraian tersebut ke pemuka adat Hindu Kaharingan di Desa Tanjung Jawa;
- Bahwa saksi hadir pada saat proses perceraian secara adat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya 1 (satu) tahun sekali ketika Tergugat mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tidak ingin tinggal di rumah mertuanya di Desa Tanjung Jawa dan memilih untuk tinggal di Desa Pararapak karena Penggugat tidak cocok dengan mertuanya;
- Bahwa yang membiayai hidup dan sekolah anak-anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan Penggugat (PENGGUGAT) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami istri;
- Bahwa saksi datang pada saat pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 di hadapan Pemuka Hindu Kaharingan di Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Jawa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 berjenis kelamin perempuan dan ANAK 2 berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun, rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran masalah domisili tinggal mereka, yang mana Tergugat menginginkan untuk tetap tinggal di Desa Tanjung Jawa sedangkan Penggugat meminta untuk tinggal di Desa Pararapak. Sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Tanjung Jawa, namun Penggugat merasa tidak cocok dengan perilaku dari ibu mertuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak kelahiran anak ke-2 (kedua) lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi, mereka sudah lebih dari 2 tahun Penggugat tinggal di Pararapak dan Tergugat di Tanjung Jawa;
- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat pernah bertemu, yaitu biasanya bertemu 1 (satu) tahun sekali;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian oleh pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut gagal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan kesepakatan cerai di depan pemuka adat, pada saat itu Penggugatlah yang mengajukan perceraian tersebut ke pemuka adat Hindu Kaharingan di Desa Tanjung Jawa;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat proses perceraian secara adat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anaknya 1 (satu) tahun sekali ketika Tergugat mengunjungi anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat tidak ingin tinggal di rumah mertuanya di Desa Tanjung Jawa dan memilih untuk tinggal di Desa Pararapak karena Penggugat tidak cocok dengan mertuanya;
- Bahwa yang membiayai hidup dan sekolah anak-anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat di muka sidang menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini serta telah pula ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai Relas Panggilan Tergugat nomor: 17/Pdt.G/2022/PN Bnt masing-masing tertanggal 24 Mei 2022, tanggal 31 Mei 2022 dan tanggal 08 Juni 2022, dengan telah dilakukannya panggilan sebanyak 3 (tiga) kali, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan panggilan telah dilakukan secara patut sehingga surat panggilan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim



melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan secara verstek, maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian sebagaimana kewajiban dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi 1** dan **saksi 2**;

Menimbang bahwa untuk menyelesaikan pokok perkara ini, karena dalam gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus dibuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut hukum?*
2. *Apakah terdapat cukup alasan dari Penggugat untuk menuntut diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian?*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini dan terhadap bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* Putusan MARI No: 1087k/Sip/73 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah sejak anak kedua penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun atau pada tahun 2016 dan saat ini Penggugat tinggal di Desa Pararapak sedangkan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Jawa hingga saat ini sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dikarenakan dikarenakan bukti surat **P-2** dan **P-4** yang diajukan oleh Penggugat adalah berbentuk fotokopi dari fotokopi tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa apabila fotokopi surat yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya atau fotokopi surat yang tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam persidangan. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998. Penggunaan kata “atau” dalam Putusan yang menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut menerangkan bahwa adanya 2 (dua) kemungkinan suatu fotokopi surat yang diajukan oleh Pihak yang berperkara dapat diterima, yaitu:

1. Mencocokkan fotokopi surat tersebut dengan aslinya, atau
2. Fotokopi surat tersebut dikuatkan dengan alat bukti lain.

Dengan demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tersebut dapat disimpulkan bahwa fotokopi surat yang diajukan di persidangan guna membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan yang tidak dapat dicocokkan dengan dengan aslinya atau fotokopi surat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut tidak dapat diterima dalam perkara perdata. Sebaliknya apabila fotokopi surat tersebut dapat dicocokkan dengan aslinya atau didukung dengan alat bukti lain, maka fotokopi surat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi 1 dan saksi 2 dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Tergugat terakhir berdomisili di Desa Tanjung Jawa RT.004, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 jo. Pasal 1 sub b PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-3** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor 6204-KW-06082015-0012 tanggal 06 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu di depan pemuka agama yang bernama Bahadai pada tanggal 22 Oktober 2004, kemudian atas perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan** sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa ketentuan atau alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian yang secara limitatif telah ditentukan didalam dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi salah satunya karena alasan yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua)



tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam gugatan, Penggugat dan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sudah berpisah sejak anak kedua penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun atau pada tahun 2016 dan saat ini Penggugat tinggal di Desa Pararapak sedangkan Tergugat tinggal di Desa Tanjung Jawa hingga saat ini sehingga tujuan rumah tangga yang harmonis tidak dapat terwujud, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan menilai pembuktian yang diajukan oleh Penggugat atas pokok permasalahan di atas;

Menimbang, bahwa diketahui dari dalil gugatan Penggugat disesuaikan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2004 di hadapan Pemuka Hindu Kaharingan di Tanjung Jawa, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat di Desa Tanjung Jawa. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 berjenis kelamin perempuan (*Vide **Bukti P-4***) dan ANAK 2 berjenis kelamin laki-laki (*Vide **Bukti P-5***). Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) tahun, rumah tangga mereka mulai kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran masalah domisili tinggal mereka, yang mana Tergugat menginginkan untuk tetap tinggal di Desa Tanjung Jawa sedangkan Penggugat meminta untuk tinggal di Desa Pararapak. Sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Tanjung Jawa, namun Penggugat merasa tidak cocok dengan perilaku dari ibu mertuanya. Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak pernah bertemu, Tergugat biasanya hanya datang 1 (satu)



tahun sekali untuk menemui anaknya, itupun tidak bertemu dengan Penggugat. Bahwa selama ini setelah pisah rumah, yang membiayai hidup dan sekolah anak-anak tersebut adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat Agama Hindu Kaharingan atas nama PENGUGAT sebagai pihak pertama dan TERGUGAT sebagai pihak kedua, yang dikeluarkan oleh Penghulu Adat Hindu Kaharingan Desa Tanjung Jawa dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi 1 dan saksi 2, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan cerai secara hukum adat Agama Hindu Kaharingan yang disaksikan oleh Mantir Penghulu Adat Hindu Kaharingan Desa Tanjung Jawa dan masing-masing ahli waris dari Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan, maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami dan isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak yang dapat dilihat dan dapat mengungkap serta membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan/ eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram, damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan tidak ada lagi rasa saling perhatian, peduli antara satu dengan lainnya, saling sayang menyayangi dan bahkan berujung pada kehidupan rumah tangga yang tidak lagi tinggal bersama-sama;



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa *"Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya". Bahwa apabila suatu perkawinan tetap dipertahankan dengan keadaan yang demikian, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan untuk dipisahkan, akan tetap berbuat yang tidak baik terhadap pasangannya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir dan batinnya*";

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem gugatan Penggugat nomor 2 (dua) adalah patut untuk dikabulkan karena beralasan hukum dengan perbaikan redaksional putusan seperlunya;**

Menimbang, bahwa terhadap Petitem nomor 1 (satu) dari surat gugatan Penggugat yang memohon agar Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, karena petitem tersebut berhubungan dengan petitem lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 3 (tiga) yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buntok Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar menyampaikan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk mencoret daftar perkawinan tersebut dan mencatat telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam buku Register Catatan Sipil, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa, "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Bahwa selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

1. Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;
3. Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan



dan Perpres 25 tahun 2008 Pasal 75 ayat (4), ditentukan adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan agar Pegawai Pencatat pada kantor Catatan Sipil mendaftarkan Putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh karena perkawinan dicatat di Kabupaten Barito Selatan maka diperintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan salinan putusan ini ke Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan untuk dicatatkan dalam sebuah daftar/register bersangkutan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan tuntutan Penggugat khususnya tuntutan subsidair yang menuntut agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat berkewajiban untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang merupakan tempat terjadinya perceraian dan Majelis Hakim berpendapat jika penambahan perintah ini bukanlah merupakan ultra petita (memutus/mempertimbangkan lebih dari apa yang dituntut dalam petitum gugatan Penggugat) karena perintah ini bukan bersifat pokok tetapi justru perintah yang bersifat pelengkap saja sebagai akibat dari perceraian dan untuk memberikan kepastian hukum atas kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Selatan, sehingga **petitum nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan dengan penambahan petitum lain yang sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan selengkapnyanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum nomor 4 (empat)** yang meminta agar membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika ditelusuri kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas, Tergugat adalah merupakan sebagai pihak yang kalah dan berhubung dengan itu sesuai ketentuan yang berlaku, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan subyek dan obyek gugatan beserta dalil-dalil gugatan, petitum gugatan dan bukti surat dan juga saksi-saksi tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis oleh karenanya gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan telah memiliki alasan hukum yang cukup sehingga dapat dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), oleh karena petitum nomor 2 (dua) sampai dengan petitum nomor 4 (empat) dari penggugat beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sehingga cukup beralasan **petitum nomor 1 (satu) untuk dikabulkan;**

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Tanjung Jawa dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Bahadai pada tanggal 22 Oktober 2004 dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 6204-KW-06082015-0012 tanggal 6 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, oleh **M. Sigit Wisnu Wardhana S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 17/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 23 Mei 2022 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **Niesya Mutiara Arindra, S.H.** dan **Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim Nomor 17/Pen.Pdt.G/2022/PN Bnt tanggal 29 Juni 2022, dengan dibantu oleh **Sripah Nadiawati, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sripah Nadiawati, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara : Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Bnt

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	675.000,00
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH			: Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)